

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 1983 di Indonesia terjadi reformasi penerapan sistem perpajakan yaitu yang semula Indonesia menganut *official assessment system* dimana pemenuhan kewajiban perpajakan ada di pihak fiskus, berubah menjadi *self assessment system* dimana pada sistem ini pemenuhan kewajiban perpajakan seperti perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan mandiri oleh wajib pajak (Rahayu, 2013:43). Namun kenyataannya saat ini masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum mandiri dalam pemenuhan kewajibannya (Lubis, 2011). Menurut Gosal (2016) “Wajib Pajak lebih baik mengeluarkan uang lebih untuk membayar jasa dari konsultan pajak daripada harus mempelajari banyaknya peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan membuang banyak waktu”. Hal itu dikarenakan masih kompleks peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia dan sering berubahnya peraturan seiring dengan perkembangan zaman (Kurniawan & Sadjiarto, 2013). Inilah yang menyebabkan WP mempercayakan seluruh kewajibannya pada konsultan pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan yang di tanggung oleh konsultan pajak antara lain melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan SPT masa dan/atau SPT tahunan semua jenis pajak dari WP (Budileksmana :2013).

Seperti yang dikemukakan oleh Sutanto & Tjondro pada penelitian yang dilakukan tahun 2013, dengan penerapan sistem *Self Assessment* dan didukung

dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak namun tetap saja Wajib Pajak membutuhkan peran dari konsultan pajak yang di nilai lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal tersebut di dukung dengan penelitian yang dilakukan Fauzi pada tahun 2013, peran konsultan pajak dinilai penting dalam sistem perpajakan yang digunakan di indonesia, serta konsultan pajak di nilai sebagai penghubung informasi peraturan perpajakan antara Wajib Pajak dan Direktorat Jendral Pajak, dan konsultan pajak berperan penting dalam mengurangi hambatan informasi sehubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Atas permintaan pasar yang semakin bertambah hal itu yang menyebabkan banyaknya jasa konsultan pajak yang tersedia (Mulianto & Mangoting, 2014), dimana konsultan tersebut tergabung dalam suatu asosiasi yang bernama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). IKPI sendiri dapat membantu segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pajak tidak terkecuali pemenuhan semua kewajiban perpajakan dari klien nya (Kristiaji, 2013:8). Hal itu di dukung dengan penelitian yang dilakukan Budileksmana (2010), profesi konsultan pajak dihadapkan dengan konflik kepentingan dimana di satu sisi membantu kewajiban perpajakan wajib pajak, di sisi lain membantu mengamankan penerimaan negara. Penggunaan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di nilai lebih baik karena target penerimaan pajak yang di buat oleh negara sebagian besar dapat terpenuhi.

Dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan WP, konsultan pajak di minta untuk senantiasa berpedoman dan tidak boleh melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pemenuhannya kebanyakan WP menginginkan konsultan pajak melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan cara mencari celah-celah (*loopholes*) tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Budileksmana : 2013).

. Wajib Pajak mempercayakan seluruh kewajiban perpajakan pada konsultan pajak tidak luput dari kualitas konsultan pajak itu sendiri. Peran dan perilaku konsultan pajak disuatu negara dipengaruhi oleh kebijakan yang mengatur tentang konsultan pajak itu sendiri. Untuk dapat memberikan konsultasi yang baik untuk kliennya konsultan pajak di haruskan memahami kegiatan usaha dari kliennya, karena tanpa melakukan hal tersebut ide dan saran yang diberikan dapat berpotensi tidak tetap dan tujuan dari kliennya tidak terpenuhi. (Kristiaji, 2013). Hal tersebut juga di dukung dengan penelitian Syarty (2013), bahwa tingkat kepatuhan WP yang tidak menggunakan jasa konsultan pajak cukup baik, mereka dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri walau memiliki kendala-kendala tersendiri. Namun dalam hal WP yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, WP memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi karena semua kewajiban perpajakannya WP sudah di percayakan pada konsultan pajak.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang menjadi klien dari Kantor Konsultan Pajak (KKP) Doni Budiono & Rekan karena konsultan memiliki *track record* yang baik dan juga pimpinan dari KKP ini menjadi mantan kepala IKPI cabang Surabaya pada tahun 2015, Wajib Pajak mempercayai seluruh kewajiban perpajakannya pada Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan.

Mengingat bawah masih banyak Wajib Pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri mendorong penulis untuk menganalisis peran yang dilakukan konsultan pajak dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya dan hambatan-hambatan yang timbul akibat membantu pemenuhan kewajiban perpajakan WP. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul **“Peran Konsultan Pajak dalam Membantu Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak (Studi pada Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan)”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah peranan yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak?
2. Apakah hambatan-hambatan yang di hadapi Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan dalam membantu pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang di hadapi Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan dalam membantu memenuhi kewajiban perpajakan Wajib Pajak.

#### **D. Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, penulis berharap kontribusi penelitian ini baik secara akademis maupun praktis. Kontribusi penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah :

##### **1. Kontribusi Teoritis**

Kontribusi Teoritis dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan;
- b. Dapat menambah bahan pustaka bagi Fakultas maupun Universitas;
- c. Dapat menjadi acuan untuk penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih besar di masa yang akan datang.

##### **2. Kontribusi Praktis**

Kontribusi Praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi Penulis, kontribusi dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru yang belum pernah di dapat sebelumnya sehingga pengetahuan serta wawasan penulis bertambah.
- b. Bagi Pemerintah, kontribusi dari penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan amandemen kebijakan peraturan perundang-undangan perpajakan dan/atau pembuatan

kebijakan peraturan perundang-undangan terbaru agar dapat mudah di pahami oleh Wajib Pajak.

- c. Bagi Pihak Lain, kontribusi dari penelitian ini di harapkan membantu menyelesaikan masalah dari pihak-pihak lain yang memiliki masalah yang serupa.
- d. Bagi Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan, kontribusi dari penelitian ini di harapkan menjadi pembelajaran baru bagi Kantor Konsultan Pajak Doni Budiono & Rekan sehingga pada masa yang akan datang tidak mengalami kendala yang sama.

#### **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan gambaran-gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa subbab. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan dengan rinci tentang latar belakang yang menjadi alasan diangkatnya judul penelitian ini. Selain itu, penulis juga akan menguraikan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara akademis dan praktis, serta sistematika pembahasan penelitian ini.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang kerangka pemikiran penulis yang diambil dari berbagai konsep-konsep dan didukung oleh berbagai teori. Konsep-konsep dan

teori-teori ini akan digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada skripsi ini.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang digunakan, variabel penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data.